

Diterima : February 01, 2021
Disetujui : February 05, 2021
Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,
Innovation, Education and Social Science**
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates>

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Melalui Sistem Zonasi Sekolah Di Kota Batam T.A 2019/2020

Winsherly Tan¹, Hengky Hadiyanto²

Email korespondensi : 1551112.hengky@uib.edu

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Abstrak

Pada penelitian ini, penulis merancang suatu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui implementasi serta dampak dari pemberlakuan kebijakan dari aturan sistem Zonasi pada penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMP di Batam Pada Tahun Ajaran 2019/2020. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam tidak terlaksana dengan baik sepenuhnya. Pelaksanaan PPDB tersebut memang memberikan pemerataan Pendidikan dalam segi input (penerimaan peserta didik baru) di sekolah negeri akan tetapi pemerataan Pendidikan dalam segi input di sebagian sekolah swasta dan pemerataan Pendidikan dalam segi proses di sekolah negeri belum merata.

Kata Kunci : Pembangunan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Zonasi Pendidikan

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Tantangan yang datang bukan hanya ditujukan pada negara, akan tetapi juga pada pribadi bangsa Indonesia. Salah satu elemen yang paling penting dan dibutuhkan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terbukti ketika para tokoh Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dahulu. Perjuangan serta keinginan dari para tokoh bangsa untuk bebas dari penjajahan, tak akan muncul jika beberapa tokoh bangsa ini tidak menambah wawasan mereka melalui bacaan, diskusi atau menempuh pendidikan pengajaran di sekolah yang ada di Indonesia ataupun sekolah di luar Indonesia seperti Eropa, Amerika, dll.

Tak dapat dipungkiri pendidikan merupakan akar dari keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan diperlukan dalam mendorong kemajuan bangsa dari sektor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, teknologi, dll. Pendidikan dapat melahirkan SDM yang berkualitas dengan mengembangkan watak serta peradaban bangsa ini dalam mengatasi masalah kehidupan yang makin kompleks, baik yang dihadapi oleh masing-masing individu, masyarakat, bangsa, maupun negara. Hal ini yang menjadi alasan mengapa "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa"

dijadikan sebagai cita-cita bangsa Indonesia oleh *founding father* bangsa ini. *Founding Father* kita menyadari bahwa Pendidikan sangat diperlukan dalam membangun bangsa yang Makmur agar negara kita nantinya bukan hanya sekedar menjadi bangsa yang sumber daya alamnya berlimpah.

Demi menjamin hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan, maka Negara mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Sistem pendidikan nasional ini dilakukan melalui pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sejak diberlakukannya asas otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia, Penyelenggaraan Pendidikan saat ini tidak hanya menjadi wewenang pemerintah pusat, akan tetapi juga wewenang pemerintah daerah. Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah.

Pada tahun 2017, pemerintah pusat melakukan sebuah terobosan dengan memberlakukan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Sistem Zonasi merupakan strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi serta memiliki tujuan memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Dengan adanya sistem zonasi, sekolah negeri secara khusus dipersiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Indonesia membuat pedoman yang digunakan tiap kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di sekolah negeri. Pedoman yang dibuat oleh Pemerintah pusat tersebut diatur pada :

- a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
- c) Direvisi kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
- d) Direvisi kembali dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019.
- e) Direvisi kembali dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2019.

Pedoman pelaksanaan PPDB dengan sistem Zonasi di atas kemudian diatur dan diberlakukan secara khusus dengan peraturan daerah pada setiap daerah di Indonesia sehingga pengaturan serta pelaksanaan dari sistem zonasi di tiap daerah berbeda-beda. Pengaturan serta pelaksanaan Zonasi pada PPDB yang berbeda di tiap daerah ini tentu membuat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan zonasi pada PPDB tahun ajaran 2019/2020 di tiap daerah juga berbeda. Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah Batam, baru pertama kali dibentuk dan diberlakukan pada tahun ajaran 2019/2020. Pelaksanaan PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar *Jo*. Peraturan Walikota Batam Nomor 14 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan

Peserta didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.

Pelaksanaan sistem zonasi sekolah yang dilakukan oleh berbagai daerah terkhususnya Batam ternyata mendapatkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Masalah klasik yang timbul dalam penerapan sistem ini yaitu rasio daya tampung sekolah terhadap jumlah lulusan siswa masih minim, Infrastruktur sarana dan prasarana pun masih minim, dan masih banyak masalah yang timbul dalam penerapan sistem ini.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru pada tingkat SMP yang dilaksanakan pada tanggal 14-19 Mei 2019 di kota Batam sendiri juga mengalami persoalan – persoalan yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan pernyataan dari Ibu Dessi Anita, S.H., selaku staf Dinas Pendidikan Kota Batam, Pelaksanaan zonasi pada Penerimaan peserta didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 menemui beberapa kendala, yaitu :

1. Jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) tidak sebanding dengan daya tampung SMPN (Sekolah Menengah pertama Negeri) di Batam
2. Persebaran Guru di beberapa sekolah tidak merata.

Pada penelitian ini, penulis merancang suatu penelitian dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi serta dampak dari pemberlakuan kebijakan dari aturan sistem Zonasi pada penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMP di Batam Pada Tahun Ajaran 2019/2020. Selain itu
2. Untuk mengetahui Apakah pelaksanaan hukum dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui sistem Zonasi Sekolah di Kota Batam Pada Tahun Ajaran 2019/2020 berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 14 tahun 2019 sudah tepat
3. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat Sekolah Menengah pertama terhadap terwujudnya pemerataan Pendidikan dalam mendapatkan akses pelayanan Pendidikan bagi masyarakat kota Batam

Tinjauan Pustaka

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum membuat hukum memiliki peran yang besar dalam mengatur peradaban di Indonesia kini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah tepat dengan kebutuhan masyarakat dan dibutuhkan pelaksanaan hukum yang tepat juga. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat empat konsep pelaksanaan hukum yang telah dibentuk dalam praktik, yaitu :

a. Struktur Hukum (*legal Structure*)

Struktur Hukum merupakan kerangka , tubuh dan juga bentuk abadi dari suatu sistem. Keefektivitasan penerapan peraturan perundang-undangan dapat terjadi apabila struktur hukum ini dapat berjalan dengan baik dan tepat. Birokrasi pemerintahan sebagai struktur hukum memiliki peran dalam menciptakan perlindungan hukum, keadilan serta kesejahteraan terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud apabila Birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan sederhana, biaya murah, dan tidak melanggar norma bisa. Selain itu, struktur hukum di sisi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) juga memiliki peran yang penting dalam membuat penerapan suatu peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan efektif. Aparat penegak hukum merupakan struktur hukum yang bersifat represif dan antisipatif untuk mengatasi akibat pelanggaran.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam Substansi hukum memiliki 2 aspek dalam pembentukannya, yaitu :


1) Hukum materil

Hukum yang berisi aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat pada setiap permasalahan yang timbul di masyarakat baik sekarang maupun yang akan datang. Pembentukan Substansi hukum dari suatu aturan hukum tidak boleh hanya berisi hak dan kewajiban saja, tetapi juga harus memiliki hakikat hukum yang sesuai dengan norma serta nilai-nilai positif yang berkembang di masyarakat.

2) Hukum formil

Hukum formil berisi aturan-aturan tentang bagaimana hukum materil dapat ditegakkan. Oleh karenanya dalam pembentukan hukum formil harus memberikan petunjuk dan pedoman yang terkonseptual sehingga dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen terhadap beragam pelanggaran dan kejahatan yang dilarang pada peraturan perundang-undangan.

Pembentukan hukum ini haruslah terbentuk dari penyatuan antara dunia ideal dan kenyataan. Apabila digambarkan dalam suatu bagan, maka akan tampak sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan hukum yang didasarkan pada ideal dan kenyataan

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa hukum memiliki keterkaitan antara dunia ideal dan kenyataan. Oleh karenanya hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan dari kedua sudut pandang tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari unsur ideal filosofis dan Unsur sosiologis.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa substansi hukum akan berlaku secara ideal dan efektif apabila memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu :

1) Syarat Filosofis

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada hakikatnya harus memiliki nilai-nilai dasar sehingga pembentukannya memerlukan pertimbangan yang dilihat dari moral, etika, falsafah suatu bangsa, keadilan, kebenaran, dan sebagainya.

2) Syarat Yuridis

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada landasan yuridis secara jelas yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Bentuk aturan yuridis dalam suatu peraturan biasanya berisi tentang ketentuan apa yang tidak boleh dilanggar, sanksi, kewenangan suatu Lembaga atau orang serta berisi peraturan yang mengatur suatu objek dengan jelas dan konkret ,

3) Syarat Sosiologis

Syarat sosiologis dalam substansi hukum menunjuk pada kebutuhan hukum masyarakat sehingga setiap peraturan yang dibentuk harus menunjukkan bahwa peraturan tersebut benar-benar dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Budaya Hukum (legal Culture)

Menurut Moh. Mahfud MD, Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan, ia juga sering diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dituruti, dilanggar, dan disampingi. Budaya hukum memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Budaya hukum dalam penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh budaya hukum dalam masyarakat, akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang dimiliki aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah.

Pada praktiknya budaya hukum di Indonesia masih kurang hal ini disebabkan karena beberapa alasan, seperti :

- 1) Masyarakat menganggap suatu pelanggaran bukan merupakan perbuatan yang sangat merugikan
- 2) Masyarakat menganggap hukum yang berlaku tidak mengatur mengenai persoalan yang terjadi
- 3) Masyarakat menganggap beberapa pelanggaran yang dilakukan wajar untuk dilakukan
- 4) Masyarakat menganggap penegak hukum tidak melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
- 5) Masyarakat menganggap beberapa pelanggaran telah biasa dilakukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan apa pun terhadap para pelaku pelanggaran

Kurangnya budaya hukum yang ada di masyarakat ini sebagian besar juga dipengaruhi budaya hukum yang dimiliki oleh aparatur pemerintah dan para penegak hukum. Budaya hukum yang buruk dari aparat pemerintahan dan para penegak hukum akan memberikan dampak buruk juga pada budaya hukum masyarakat.

Saat ini budaya patrimonial masih ada pada sebagian budaya hukum aparat penegak hukum maupun aparatur pemerintahan. Budaya Patrimonial ini menyebabkan proses pembuatan dan penegakan hukum lebih berorientasi pada kehendak-kehendak yang datang dan atas sehingga menimbulkan akibat jelek pada budaya hukum masyarakat. Masyarakat kini lebih memilih menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Pada hakikatnya penyelesaian damai di luar pengadilan adalah hal yang baik jika dilakukan dengan kesadaran. Faktanya, penghindaran untuk tidak berperkara di pengadilan saat ini, kebanyakan bukan didasarkan pada budaya hukum yang berkembang dengan baik, melainkan disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat pada Lembaga peradilan yang sering diidentikkan "tempat jual beli keadilan". Pada suatu titik tertentu, ketidakpercayaan pada dunia pengadilan dapat menyebabkan keinginan masyarakat untuk melakukan pengadilan sendiri sehingga dapat membuat masyarakat cenderung main hakim sendiri. Oleh sebab itu budaya hukum antara masyarakat, aparatur pemerintahan, dan aparat penegak hukum harus berjalan bersama-sama dalam menciptakan suatu budaya hukum yang baik karena ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain.

d. Dampak Hukum (*Legal Impact*)

Ketika suatu peraturan dibuat dan diberlakukan pada masyarakat, tentunya akan menimbulkan dampak hukum. Dampak hukum dari proses penegakan hukum dapat dilihat dari penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan, baik berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Apabila kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi suatu

permasalahan hukum salah, maka akan membawa permasalahan kepada pihak yang secara nyata dirugikan karena pihak tersebut tidak memiliki dasar hukum apa pun. Dampak hukum yang negatif terhadap penegakan hukum dapat menimbulkan dampak yang buruk seperti hilangnya keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan bagi setiap orang dalam menemukan jawaban atas sebuah permasalahan atau fenomena tertentu yang ada dalam bidang pengetahuan tertentu dengan suatu cara yang ilmiah. Dalam penelitian yang disusun oleh penulis, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian empiris. Penelitian empiris ini dilakukan supaya penulis dapat melihat fenomena sosial (baik sebab maupun akibat) dari diterapkannya pengaturan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pengaturan sistem Zonasi pada penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri tingkat SMP se-kota Batam.

B. Jenis Data

Dalam penelitian empiris yang disusun oleh penulis, penulis menggunakan data primer berupa :

1) Data Lapangan yang bersifat empiris (*Field Research*)

Data ini merupakan data tetap dan objektif. Data penelitian ini merupakan data yang biasanya berupa angka statistik.

2) Data lapangan yang bersifat non empiris

Bentuk data dapat berupa pendapat responden atau informan, data pancaindra/perasaan manusia (*sensei data/observasi*).

Penelitian empiris yang disusun penulis ini juga menggunakan bahan sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar data yang dikumpulkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis:

1) Observasi

Peneliti melakukan Observasi ke beberapa sekolah menengah pertama di kota Batam, antara lain:

- a. SMPN 30 Batam
- b. SMPN 9 Batam
- c. SMP Eben Haezer
- d. SMP Hosannah

2) Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara wawancara dengan :


- a. Ibu Dessi Anita, S.H. selaku staf dinas Pendidikan kota Batam yang mengurus Peserta didik dan penguatan karakter bidang Pembinaan SMP
- a. Wagiyem, S.Pd., M.M. selaku Kepala sekolah SMPN 6 Kota Batam
- b. Dra. Eny Murtiyastuti, M.Si selaku Kepala sekolah SMPN 9 Kota Batam

- c. Drs. H. Sargono, M.Pd. selaku Kepala sekolah SMPN 11 Kota Batam
- d. Alisman, S.S. selaku Kepala sekolah SMPN 16 Kota Batam
- e. Bulkaini S.Pd. selaku Kepala sekolah SMPN 25 Kota Batam
- f. Nyorita, S.Pd. selaku Kepala sekolah SMPN 30 Kota Batam
- g. Drs. Fahrul selaku Kepala sekolah SMPN 41 Kota Batam
- h. Drs. Sumarno selaku Kepala sekolah SMPN 45 Kota Batam
- i. Nuralina, S.Pd. selaku Kepala sekolah SMP Eben Haezer Kota Batam
- j. Tuturan Saurma Pasaribu selaku Kepala sekolah SMP Hosannah Kota Batam
- k. Poterselly Boruthnaban, S.PAK selaku Kepala sekolah SMP Kristen Imanuel Batam Kota Batam
- l. Hotnida Sianturi selaku Kepala sekolah SMP Kristen Basic Kota Batam
- m. Masyukur Usman Piri ,S.Pd selaku Kepala sekolah SMP IT Nurul Muhajirin Kota Batam
- n. Sobri, S. Si selaku Kepala Sekolah SMPN Globe National Plus II Batam

3) Dokumentasi

Selain menggunakan ketiga Teknik pengumpulan data tersebut, penulis juga menggunakan Teknik triangulasi dalam mengumpulkan data. Teknik triangulasi ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh peneliti. Pada penulisan ini penulis menggunakan triangulasi terhadap Teknik pengumpulan data dan sumber. Teknik tersebut apabila digambarkan akan terlihat seperti gambar berikut :

1) Triangulasi Teknik



Gambar 2. Triangulasi Teknik

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penulis menguji kredibilitas data terhadap dengan mengecek data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek melalui observasi dan dokumentasi atau kuesioner.

2) Triangulasi Sumber

Penulis menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian digolongkan sesuai kesamaan pandangan serta perbedaan pandangan dan spesifikasi dari setiap sumber. Data yang dikumpulkan tersebut nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang akan disepakati oleh tiap sumber data.

Dalam pengumpulan sampel sumber data/informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena penelitian yang disusun peneliti merupakan penelitian kualitatif. Teknik *snowball sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Teknik snowball sampling ini tidak mengumpulkan data berdasarkan data statistik sehingga sampel sumber data yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan dipilih sampai jenuh.

Dengan kata lain, jumlah sampel sumber data tidak ditentukan dalam jumlah yang pasti akan tetapi semakin besar dan bertambah seperti bola salju yang menggelinding dan jumlahnya akan bertambah hingga datanya jenuh (tidak memberikan informasi yang baru lagi).

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Menurut Miles and Huberman ada 4 tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis data kualitatif :

1) *Data Collection*

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data pada periode tertentu. Setelah itu peneliti menganalisis data tersebut, Apabila jawaban yang didapatkan dari data tersebut masih kurang, maka peneliti mengumpulkan data lagi hingga datanya jenuh (tidak ada informasi baru) dan data dianggap kredibel.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan direduksi dengan memilah, merangkum, , memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari makna dan polanya. Dengan adanya reduksi data, maka akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran terkait data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Selain itu, reduksi data ini sangat diperlukan peneliti guna menggali data yang diperlukan selanjutnya.

3) *Data Display*

Setelah data direduksi, peneliti perlu menyajikan data-data tersebut menjadi terorganisir maupun tersusun. Penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk teks yang naratif, grafik, matrik, Network, chart, dan sejenisnya. Setelah disusun , peneliti menghubungkan tiap kategori data yang sudah digolongkan. Data tersebut kemudian di displaykan pada laporan penelitian.

4) *Conclusion Drawing / verification*

Kesimpulan yang dibuat peneliti disusun berdasarkan data yang telah dikumpulkan, direduksi kemudian di displaykan. Kesimpulan ini dibuat peneliti selama masa penelitian. Oleh karenanya Kesimpulan yang dibuat peneliti akan berkembang selama masa penelitian. Pada tahap awal peneliti akan membuat kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan kesimpulan tersebut tidak didukung oleh data-data yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali terjun ke lapangan dalam mengumpulkan data. Ketika kesimpulan yang dibuat oleh peneliti telah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten selama masa penelitian, maka kesimpulan tersebut akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi dan permasalahan dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui sistem Zonasi Sekolah di Kota Batam Pada Tahun Ajaran 2019/2020

Sistem Zonasi pada penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan Pendidikan di Indonesia. Meskipun pedoman dalam pembuatan kebijakan sistem zonasi tiap kepala daerah pada tahun ajaran 2019/2020 sama-sama didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh

kementerian Pendidikan dan kebudayaan, akan tetapi pengaturan serta pelaksanaan dari sistem zonasi di tiap daerah berbeda. Pengaturan serta pelaksanaan Zonasi pada PPDB yang berbeda di tiap daerah ini tentu membuat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan zonasi pada PPDB tahun ajaran 2019/2020 di tiap daerah juga berbeda.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di kota Batam. Permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Sistem Zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP tidak dapat diterapkan pada beberapa wilayah zona kecamatan di Batam

Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS: 152/HK/IV/2019 tentang Zonasi Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020, Zonasi wilayah pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 terbagi dalam 12 zona wilayah. Pada pelaksanaannya tidak semua wilayah zona tersebut yang dapat diterapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Zona wilayah tersebut adalah Kecamatan Galang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Belakang Padang. Faktor yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di wilayah-wilayah ini karena penduduk yang tinggal di dekat sekolah jumlahnya sangat sedikit terutama kecamatan bulang dan belakang padang yang berada di luar pulau.

- 2) Jumlah Lulusan Sekolah Dasar (SD) lebih besar daripada daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Batam

Tingginya jumlah lulusan SD daripada daya tampung SMPN yang tersedia di kota Batam merupakan permasalahan yang dihadapi beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun ajaran 2019/2020, dinas Pendidikan kota Batam mengatasi permasalahan ini dengan cara:

- Menambah 4 sekolah negeri tingkat SMP
- Menambah jumlah siswa yang diterima tiap rombel di beberapa sekolah negeri

Langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi jumlah lulusan SD yang lebih tinggi daripada daya tampung SMPN yang tersedia ternyata tidak benar – benar menyelesaikan masalah tersebut dan malah menimbulkan beberapa masalah, antara lain :

- Jumlah siswa yang diterima dalam satu rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah negeri tidak sesuai dengan daya tampung sekolah yang tersedia.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020, Dinas Pendidikan kota Batam membuat petunjuk teknis dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 pada tingkat Taman kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama. Dalam petunjuk teknis tersebut terdapat ketentuan bahwa jumlah peserta didik yang diterima pada sekolah negeri tingkat SD dan SMP harus dilakukan dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satuan rombongan belajar/kelas. Hal ini dilakukan demi terciptanya peningkatan mutu Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, jumlah siswa yang diterima pada tingkat SMP minimal 32 peserta didik dalam satu rombongan belajar dan maksimal 36 peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Namun dalam praktiknya, jumlah siswa yang diterima pada tiap rombongan belajar di beberapa sekolah negeri melebihi jumlah yang ditentukan. Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis, 7 SMPN dari 8 SMPN yang penulis wawancarai mengatakan bahwa jumlah siswa yang diterima tiap satu rombongan belajar pada tahun ajaran 2019/2020 melebihi dari jumlah siswa yang ditentukan. Jumlah siswa yang diterima tiap satu rombongan belajar di beberapa sekolah negeri tersebut jumlahnya bervariasi antara 36 – 48 siswa dalam satu rombongan belajar. Berikut data Rencana daya tampung (RDT) dan jumlah siswa yang diterima pada tahun ajaran 2019/2020 di sekolah SMPN yang penulis wawancarai :

No.	Nama Sekolah	RDT		Jumlah siswa yang diterima pada tahun ajaran 2019/2020		
		Rombel	Jumlah	Rombel	Jumlah anak tiap rombel	Jumlah siswa
1	SMPN 6 Batam	11	352	10	±32	325
2	SMPN 9 Batam	11	396	11	±38	426
3	SMPN 11 Batam	10	360	10	±40	±400
4	SMPN 16 Batam	8	288	8	±48	±384
5	SMPN 25 Batam	10	360	11	±36	±396
6	SMPN 30 Batam	8	288	9	±40	±360
7	SMPN 41 Batam	9	324	9	38	342
8	SMPN 45 Batam	5	180	6	±45	270

Gambar 3. Tabel RDT dan penerimaan siswa di sekolah negeri tingkat SMP di kota Batam tahun ajaran 2019/2020

- Beberapa rombongan belajar di sekolah negeri harus belajar di ruang penunjang seperti laboratorium ipa, perpustakaan, dan aula. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan antara jumlah siswa yang diterima dengan daya tampung yang tersedia di beberapa sekolah negeri.
 - Jumlah persebaran guru di beberapa sekolah negeri tingkat SMP tidak merata. Hal ini membuat beberapa sekolah negeri kekurangan guru untuk bidang pelajaran tertentu.
 - Beberapa sekolah negeri harus memberlakukan sistem shift pagi dan shift siang dalam proses pembelajaran sebab ruang kelas yang tersedia tidak mencukupi.
- 3) Banyak Orang tua yang memaksakan anaknya untuk masuk sekolah negeri Berdasarkan penelitian penulis, 6 kepala sekolah negeri dari 8 sekolah negeri yang penulis wawancarai berpendapat bahwa jumlah siswa yang diterima pada tahun ajaran 2019/2020 melebihi dari daya tampung yang tersedia di sekolah mereka yang disebabkan oleh banyaknya orang tua yang memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah negeri tersebut meskipun kuota yang tersedia sudah penuh.

Nama Sekolah	Siswa yang diterima pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 melebihi daya tampung dan salah satu penyebabnya adalah banyak orang tua memaksakan anaknya untuk masuk sekolah negeri	
	Ya	Tidak
SMPN 6 Batam		✓
SMPN 9 Batam	✓	
SMPN 11 Batam	✓	
SMPN 16 Batam	✓	
SMPN 25 Batam	✓	
SMPN 30 Batam	✓	
SMPN 41 Batam		✓
SMPN 45 Batam	✓	

Gambar 4. Pendapat kepala sekolah negeri tingkat SMP pada PPDB tahun ajaran 2019/2020 terkait lebihnya siswa-siswa yang diterima

4) Menurunnya jumlah penerimaan peserta didik baru pada beberapa sekolah swasta

Pelaksanaan dari sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP di sekolah negeri pada tahun ajaran 2019/2020 ini ternyata juga menimbulkan permasalahan terhadap penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta. Dari 6 sekolah swasta yang penulis wawancarai terdapat 3 sekolah swasta yang mengalami penurunan penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2019/2020. 3 sekolah tersebut adalah SMP Kristen Immanuel Batam, SMP Hosannah, dan SMP Eben Haezer. Penurunan Jumlah siswa di beberapa sekolah swasta ini disebabkan tidak konsisten dan tegasnya pemerintah dalam pelaksanaan zonasi pada PPDB tahun ajaran 2019/2020. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nuralina selaku Kepala sekolah SMP Eben Haezer Batam dalam wawancaranya yang menyampaikan :

"..Sebenarnya jika sistem zonasi diterapkan dengan tegas sesuai peraturan yang berlaku dan masyarakat tidak terlalu memaksakan anaknya ke sekolah negeri, maka siswa yang kelebihan di sekolah negeri ini bisa masuk ke sekolah swasta sehingga sekolah swasta bisa sama-sama maju dengan sekolah negeri." (wawancara 4 Maret 2020)

B. Pelaksanaan Hukum serta dampak dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui sistem Zonasi Sekolah di Kota Batam Pada Tahun Ajaran 2019/2020

Hukum dibentuk untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka produk hukum yang dibentuk harus mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, Produk hukum juga memerlukan pelaksanaan hukum yang tepat agar hukum dapat berjalan dengan baik. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat empat konsep pelaksanaan hukum yang telah dibentuk dalam praktik, yaitu : a. struktur hukum (*legal structure*); b. substansi hukum; c. budaya hukum

(*legal cluture*) ; d. dampak hukum (*legal impact*).

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan penulis, penulis mengkaji pelaksanaan dari sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam dengan empat konsep pelaksanaan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Berikut hasil kajian penulis :

a) Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yang terlibat langsung pada pelaksanaan PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam adalah pemerintah daerah kota Batam khususnya dinas Pendidikan kota Batam. Dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020, Dinas Pendidikan kota Batam telah menerapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait :

- Alur dalam pembentukan zonasi

Pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020, Dinas Pendidikan kota Batam membuat penetapan wilayah zona PPDB tingkat SMP serta rencana daya tampung tiap sekolah yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di tiap daerahnya dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Hal ini sesuai dengan pasal 18 Peraturan Walikota Batam No. 14 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020

- Tata cara serta prosedur dalam pelaksanaan zonasi

Pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020, Dinas Pendidikan kota Batam telah mengatur dan menyediakan aplikasi agar tiap sekolah SMP di kota Batam dapat melaksanakan PPDB dengan sistem Online. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah seperti kecamatan Bulang, kecamatan Galang, dan kecamatan Belakang Padang yang tidak menggunakan sistem Online karena pada daerah tersebut jumlah penduduk serta fasilitasnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sistem Online. Hal ini sesuai dengan pasal 5 peraturan Walikota Batam No. 14 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020

Selain itu keberhasilan dalam prosedur pelaksanaan Zonasi pada PPDB ini dapat terlihat dengan tidak adanya keluhan dari tiap kepala sekolah SMPN terkait prosedur pelaksanaan Zonasi sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan zonasi di tiap sekolah telah dilaksanakan dengan baik.

Meskipun pada pembentukan wilayah zonasi serta pelaksanaan prosedur zonasi telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi berdasarkan penelitian penulis terdapat 1 (satu) kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan kota Batam pada saat menangani masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 yang belum sesuai dengan peraturan. Kebijakan tersebut adalah penambahan jumlah siswa tiap satu rombongan belajar di beberapa SMPN yang berlebihan sehingga siswa yang diterima melebihi daya tampung yang tersedia. Dari 8 sekolah negeri tingkat SMP yang penulis wawancarai, ada 7 sekolah negeri tingkat SMP yang memiliki jumlah siswa tiap rombongan belajar melebihi 36 siswa. Jumlah siswa tiap rombongan belajar yang diterima di sekolah-sekolah tersebut bervariasi antara 36-48 siswa tiap satu rombongan belajar. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor: Kpts. 302/420/DISDIK/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020 Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang mengatur bahwa penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan dengan :

"Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas, untuk SD minimal 28 peserta didik dan maksimal 36 peserta didik dan SMP minimal 32 peserta didik dan maksimal 36 peserta didik"

b) Substansi Hukum (*legal substance*)

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji substansi hukum dari peraturan Walikota Batam Nomor 14 tahun 2019 dengan 3 (tiga) syarat tersebut. Berikut hasil kajian penulis terkait substansi hukum dari peraturan Walikota Batam Nomor 14 tahun 2019 :

- Syarat Filosofis

Pengaturan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam sendiri merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaturan zonasi pada PPDB ini dibentuk supaya setiap peserta didik dapat bersekolah tanpa memihak dan membedakan status sosial peserta didik. Pada pelaksanaannya, penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi tersebut membuat tiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah negeri tanpa harus melakukan seleksi nilai. Oleh karenanya secara filosofis, penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang tertuang dalam peraturan Walikota Batam Nomor 14 tahun 2019 telah memperluas akses Pendidikan bagi rakyat di Batam.

- Syarat yuridis

Yuridis memiliki arti peraturan atau hukum. Landasan yuridis dari peraturan Walikota Batam nomor 19 tahun 2014 didasarkan pada :

- ~ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- ~ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- ~ *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* jo Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- ~ Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- ~ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses
- ~ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Kejuruan

Pemerintah kota Batam menyusun peraturan Walikota Batam tahun nomor 14 tahun 2019 yang mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan zonasi pada PPDB tingkat SMP di kota Batam seperti :

- ~ Asas dan Tujuan PPDB (pasal 2 - pasal 3)

~ Tata cara penerimaan peserta didik baru (pasal 4 – pasal 30)
Sanksi pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB (pasal 31)

- Syarat Sosiologis
Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan pemerataan serta perluasan akses dalam berpendidikan. Sebelum diberlakukannya zonasi pada PPDB, setiap peserta didik perlu melakukan seleksi menggunakan nilai supaya dapat masuk sekolah negeri. Namun, setelah diberlakukannya zonasi pada PPDB membuat setiap peserta didik dapat masuk sekolah negeri yang dekat dengan rumahnya tanpa harus seleksi nilai.

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan cara pandang dan cara berpikir aparat penegak hukum dan masyarakat. Budaya Hukum/ Kultur hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat menjadi tolak ukur dalam berfungsinya hukum sebab semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka budaya hukum dalam masyarakat makin baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat kota Batam masih banyak memaksakan anaknya untuk masuk ke SMPN meskipun daya tampung yang tersedia di SMPN sudah penuh. Hal ini yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dan beberapa kepala sekolah. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat ini banyak dikeluhkan oleh beberapa kepala SMPN kota Batam termasuk Dinas Pendidikan Kota Batam.

d) Dampak Hukum (*legal impact*).

Ketika suatu peraturan dibuat dan diberlakukan pada masyarakat, tentunya akan menimbulkan dampak hukum. Berdasarkan data penulis terhadap pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam membawa dampak positif dan negatif. Berikut dampak positif dari pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam:

- Penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 memberikan pemerataan bagi warga di daerah Batam untuk mengakses pendidikan sebab Peserta didik kini dapat masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan rumahnya tanpa harus diseleksi nilainya.
- Stigma sekolah favorit atau unggulan saat ini mulai menghilang sebab kebijakan PPDB dengan sistem Zonasi ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan sekat-sekat antara siswa yang mampu dan siswa yang tidak mampu sehingga siswa yang tidak mampu pun kini bisa bersekolah. Meskipun begitu stigma sekolah favorit di beberapa SMPN di kota Batam masih ada sebab masih ada kesenjangan sarana dan prasarana sekolah.
- Jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa menjadi lebih dekat setelah diberlakukannya penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Hal ini tentu meringankan beban siswa yang biasanya bersekolah di sekolah yang jaraknya jauh dari rumah. Oleh karena hal tersebut, siswa sekarang tidak kelelahan dalam perjalanan berangkat maupun pulang dari sekolah. Tentu hal

ini juga membuat perjalanan siswa ke sekolah menjadi lebih aman.

Selain memberikan dampak positif, pelaksanaan PPDB tersebut juga memberikan dampak negatif, yaitu:

- Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 diselenggarakan dengan menambah jumlah siswa yang diterima melebihi kuota yang tersedia di beberapa SMPN sehingga membuat kualitas dalam proses belajar mengajar menjadi menurun. Adanya Penurunan kualitas tersebut dapat terlihat dengan diberlakukannya pembelajaran dengan sistem shift pagi dan siang di beberapa sekolah. Selain itu terdapat beberapa rombongan belajar di beberapa sekolah yang siswa nya harus mengikuti proses belajar mengajar di ruang penunjang seperti aula dan laboratorium
- Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam membuat jumlah penerimaan peserta didik baru pada beberapa sekolah swasta menurun. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah dalam membatasi jumlah siswa yang masuk ke sekolah negeri sesuai rencana daya tampung yang sudah ditetapkan sebelum PPDB dimulai.

C. Dampak pemberlakuan Zonasi pada penerimaan peserta didik baru pada tingkat Sekolah Menengah pertama terhadap pemerataan Pendidikan pada tingkat SMP di kota Batam

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dampak pemberlakuan zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama terhadap pemerataan Pendidikan pada tingkat SMP di kota Batam. Pemberlakuan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru merupakan bagian dari manajemen sekolah. Ada 3 aspek yang dijadikan acuan dalam menilai pemerataan Pendidikan pada manajemen sekolah, yaitu input, proses, dan output. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Bentuk dari Input adalah proses penerimaan peserta didik baru. Sedangkan bentuk dari Proses adalah proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dan bentuk dari Output adalah lulusan sekolah.

Pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di kota Batam apabila dilihat dari segi akses pendidikannya, maka dapat dikatakan sistem zonasi tersebut memperluas pemerataan Pendidikan pada peserta didik. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang lain, penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di kota Batam ini memberikan pengaruh pada aspek input dalam penerimaan peserta didik di sekolah swasta berupa penurunan jumlah siswa yang masuk. Pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ini juga mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar di beberapa sekolah negeri menjadi menurun dan menimbulkan kesenjangan dari fasilitas ataupun layanan Pendidikan yang tersedia di beberapa sekolah negeri.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020 di kota Batam masih belum efektif karena struktur hukum dan budaya hukum pada pelaksanaan hukumnya tidak berjalan dengan efektif. Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tersebut memang memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam akses pendidikan akan tetapi hal tersebut tidak bisa langsung dikatakan bahwa pemerataan Pendidikan tingkat SMP kota Batam telah terwujud sebab jumlah penerimaan siswa di beberapa sekolah negeri melebihi daya tampung yang tersedia sehingga membuat kualitas proses belajar di beberapa sekolah negeri menjadi menurun dan menurunnya jumlah penerimaan siswa di beberapa sekolah swasta tingkat SMP di kota Batam.

Daftar Pustaka

- Adam, Neni Sri Imaniyati dan Panji. *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum - Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Limpo, Ichsan Yasin. *Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Merdeka Book, 2018.
- Martono, Nanang. *Sekolah (Bukan) Penjara : Menggugat Dominasi Kekuasaan Atas Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan*. Jakarta: PDSPK Kemendikbud, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2018.